



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- **PENGGUGAT**, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan : 1116054912840002, Perempuan, Umur 36 Tahun Lahir di Pematang Siantar, tanggal 9 Desember 1984, agama Buddha, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Dusun Kenari, RT/RW : 000/000, Kelurahan/Desa Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BUDI DHARMA, S.H., MUSFIYANNA, S.H., dan AGUS SISWOYO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "BUDI DHARMA, S.H., & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kompleks Tomang Elok Blok M Nomor 6, Kelurahan Simpang Tanjung, Kecamatan Medan Sunggal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 5 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan:

- **TERGUGAT**, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan : 1116050304760001, Laki-laki, Umur 44 Tahun, Lahir di Kuala Simpang, tanggal 3 April 1976, agama Buddha, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dusun Kenari, RT/RW : 000/000, Kelurahan/Desa Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Nagroe Aceh Darussalam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan para saksi;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor ____/Pdt.G/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 19 Maret 2021 dalam register nomor 2/Pdt.G/2021/PN Ksp, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan No. 12/CSK/ 11.16/2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Catatan Sipil dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Tamiang, di Karang Baru, tanggal 31 Desember 2008, yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Bante Nayapada, pada tanggal 5 Desember 2007;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami istri, yang awalnya melalui proses saling kenal selanjutnya berpacaran dan akhirnya sepakat untuk melanggengkannya dengan suatu ikatan perkawinan yang sah;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan penuh kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat untuk pertama sekalit inggal di rumah orang tua TERGUGAT, di Jalan Dusun Kenari, RT/RW : 000/000, Kelurahan/Desa Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;
4. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis dan bergaul layaknya suami istri yang penuh bahagia dan perkawinannya telah memperoleh 2 (dua) orang keturunan/anak, yaitu :
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Umur 11 Tahun, lahir di Medan, pada tanggal 29 September 2009;
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, Umur 6 Tahun, lahir di Aceh Tamiang pada tanggal 25 November 2014;
5. Bahwa dalam menjalani hidup berumah tangga, dimana Penggugat dan Tergugat masih menetap dan bertempat tinggal bersama bersama di

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor __/Pdt.G/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Tergugat serta adanya sikap yang selalu turut campur tangan, dari keluarga Tergugat, menjadikan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

6. Bahwa pada tahun 2017, saat Tergugat menjalankan pekerjaannya, Tergugat mengalami kecelakaan, sehingga menyebabkan Tergugat mengalami kelumpuhan;
7. Bahwa sejak Tergugat mengalami kelumpuhan, Penggugat memegang beban yang sangat berat, dimana Penggugat, selain mengajar les bimbingan belajar, mengurus orang tua Tergugat yang sudah lansia, Penggugat juga menjalankan usaha keluarga Tergugat, sehingga Penggugat menjadi tulang punggung seluruh keluarga;
8. Bahwa walaupun Penggugat yang mengurus dan bertanggung jawab segala hal di rumah tempat Penggugat dan Tergugat tinggal, sikap ibu Tergugat selalu bersifat emosional terhadap Penggugat;
9. Bahwa pada tahun 2018 ayah Tergugat meninggal dunia dan hal tersebut membuat Penggugat menjadi lebih tidak nyaman, karena ibu Tergugat menjadi lebih emosional dan selalu marah-marah terhadap Penggugat;
10. Bahwa selama 3 tahun Tergugat sudah tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami;
11. Bahwa pada awal tahun 2020, antara Penggugat dan ibu Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga keberadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
12. Bahwa oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9, Tahun 1975, apalagi untuk mewujudkan rumah tangga rukun dan damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974. Oleh karenanya, sangat beralasan hubungan perkawinan antara Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) putus karena perceraian;
13. Bahwa saat ini anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur dan butuh kesempatan dan ruang

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor ___/Pdt.G/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh yang sehat secara fisik dan psikis, Penggugat berharap mendapat tempat dan kesempatan untuk merawat mereka;

14. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur tersebut, patut dan layak mohon ditetapkan hak asuh dan pemeliharaan jatuh dalam kekuasaan Penggugat selaku ibu kandungnya, hal ini sesuai dengan Hukum Positif (Peraturan Perundang-undangan) Pasal 41, 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 26, ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak;
15. Oleh karena anak Penggugat yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, umur 11 Tahun, lahir di Medan pada tanggal 29 September 2009 masih di bawah umur atau belum dewasa dan lebih dekat kepada Penggugat selaku ibu kandung, maka untuk kepentingan perkembangan anak Penggugat dan Tergugat, mohon agar hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat;
16. Oleh karena anak Penggugat yang bernama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 6 Tahun, lahir di Aceh Tamiang, pada tanggal 25 November 2014, masih di bawah umur atau belum dewasa dan lebih dekat kepada Penggugat selaku ibu kandung, maka untuk kepentingan perkembangan anak Penggugat dan Tergugat, mohon agar hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat;
17. Bahwa hak asuh dan pemeliharaan kedua anak tersebut jatuh kepada Penggugat dan karena Tergugat selaku ayah kandung bagi kedua anak-anaknya sudah dalam keadaan tidak sehat maka Penggugat yang akan bertanggung jawab menafkahi kedua anak-anaknya tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, dengan ini dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk menetapkan suatu hari Persidangan dan memanggil kedua belah pihak untuk hadir di Persidangan yang telah ditentukan untuk itu dan selanjutnya berkenan pula memberi Putusan dalam Perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut hukum;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor ___/Pdt.G/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dan menetapkan hak asuh dan pemeliharaan kedua anak, yaitu:

- a. ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Umur 11 Tahun, lahir di Medan pada tanggal 29 September 2009;
- b. ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki – laki, Umur 6 Tahun, lahir di Aceh Tamiang pada tanggal 25 November 2014; berada dalam kekuasaan Penggugat selaku ibu kandung;

4. Memerintahkan Panitera Kepala/Sekretaris Pengadilan Negeri Kuala Simpang untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk didaftarkan pada Daftar Perceraian yang ditentukan untuk itu pada tahun yang berjalan;

5. Menetapkan biaya-biaya yang timbul dalam Perkara ini menurut hukum. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpandangan lain, Penggugat memohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menaruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Maret 2021 untuk persidangan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 dan risalah panggilan sidang tanggal 31 Maret 2021 untuk persidangan pada hari Selasa tanggal 6 April 2021, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor __/Pdt.G/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di muka persidangan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak mempergunakan haknya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (2) Rbg, Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan secara Verstek, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat gugatan Penggugat apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat memiliki alasan-alasan hukum dan gugatan tersebut tidak melawan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dengan ibu mertua Penggugat yang berkepanjangan dan tidak mungkin dipertahankan lagi, maka Penggugat memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan hal tersebut maka terlebih dahulu ditinjau apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum, karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, alamat Dusun Kenari, Desa/Kelurahan Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, serta keterangan Saksi Iswadi dan saksi Suprianto, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor __/Pdt.G/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah pasangan suami isteri dan tinggal bersama dalam satu hubungan rumah tangga;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang sah adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh pihak yang melakukan perkawinan tersebut (Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir, Penggugat harus membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, dari keterangan Penggugat, dikuatkan pula bukti surat berupa bukti P-1 sampai P-4 dan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Iswadi dan saksi Suprianto yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang ternyata saling bersesuaian, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan suami isteri yang sah dimana Perkawinan mereka telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama BANTE NAYAPADA dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Perkawinan Nomor 12/CSK/11.16/2008, tertanggal, 31 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Catatan Sipil dan Keluarga Sejahtera Atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT (bukti P-1), maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yakni agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan alasan-alasan gugatan perceraian yang dikemukakan dalam dalil gugatan Penggugat, maka perlu dibahas mengenai istilah perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor ___/Pdt.G/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka perceraian dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut diatas dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menggugat perceraian dalam perkara ini adalah karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis disebabkan ibu kandung Tergugat sering bersikap emosional dan marah-marah kepada Penggugat sehingga menyebabkan percekocokan terus menerus yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi. Selain itu Tergugat sudah sakit kurang lebih selama 3 (tiga) tahun sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan percekocokan yang terus menerus adalah perselisihan dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor ___/Pdt.G/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan bahwa salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, yakni adanya keterangan saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yaitu Saksi I dan Saksi II dari pihak Penggugat, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan Desember 2020. Penggugat keluar dari rumah keluarga Tergugat karena sudah tidak tahan lagi yang disebabkan oleh ibu mertua Penggugat yang sering marah-marah kepada Penggugat. Selain itu, Tergugat sebagai suami sudah sakit kurang lebih selama 3 (tiga) tahun karena kecelakaan akibat terjatuh dari kandang walet;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi - saksi dari Penggugat maupun Tergugat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan ibu mertua Penggugat yang menyebabkan percekocokan terus menerus yang membuat Penggugat tidak tahan lagi dan akhirnya pergi meninggalkan rumah keluarga Tergugat sejak bulan Desember 2020. Fakta tersebut menggambarkan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 310 RBg patutlah dipersangkakan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangganya, apalagi sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi satu rumah dan tidak lagi saling melayani untuk memberikan nafkah lahir dan batin sebagai suami isteri. Selain itu, Tergugat sudah 3 (tiga) tahun mengalami sakit karena kecelakaan akibat terjatuh dari kandang walet;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor ___/Pdt.G/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa dalam suatu perkawinan harus ada unsur ikatan lahir bathin. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang, bahwa suatu percekocan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila percekocan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu pihak atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali apalagi kedua belah pihak sudah tidak tinggal serumah lagi yang artinya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling melayani untuk memberikan nafkah batin sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf e dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan petitum gugatan Penggugat angka 2 yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan redaksi sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 3 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menetapkan hak asuh dan pemeliharaan kedua anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam penguasaan Penggugat selaku ibu kandung, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 surat gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor ___/Pdt.G/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat putus karena perceraian, maka menurut hukum Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait perwalian anak di bawah umur yang lahir dari perkawinan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1116CLU2511200922024 atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang, bukti P-4 yaitu fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1116-LU-041220140028 atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang, serta diperkuat keterangan Saksi II, telah membuktikan bahwa CLEIST ELAINE LIE dan ETHAN OSWALD LIE merupakan anak kandung hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat dimana kedua anak tersebut masih dibawah umur;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi II, ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT merupakan anak kandung hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini ikut tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pada pokoknya memberikan batasan orang yang belum dewasa atau anak adalah orang yang berada dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (11 tahun) dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (6 tahun), masih belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun, yang menurut pendapat Majelis masih tergolong dalam anak dibawah umur dan masih berada dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor __/Pdt.G/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, maka ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT adalah anak yang sah karena anak tersebut yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah diantara Pengugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak kecil, kerena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak, selaras dengan itu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/Sip/1968 menyatakan dalam hal terjadi perceraian, anak yang masih kecil akan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibu;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya pada petitum ketiga, Pengugat menginginkan hak asuh atas anak yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT diserahkan kepada Pengugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT masih dibawah umur dimana anak tersebut masih

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor ___/Pdt.G/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan perawatan, perhatian dan belaian kasih sayang seorang ibu, sehingga sebaiknya anak tersebut berada dalam pengasuhan ibunya demi kesejahteraan dan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena tidak terdapat suatu bukti bahwa Penggugat mempunyai perilaku yang tidak wajar dan demi kepentingan terbaik anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis berpendapat agar anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa, maka dengan demikian petitum angka 3 adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat Perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 yang menyatakan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka dalam amar putusan perceraian ini perlu pula diperintahkan agar kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai Salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang untuk melakukan pencatatan perceraian pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor __/Pdt.G/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan kepada para pihak (Penggugat dan Tergugat) dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang, agar pejabat yang bersangkutan mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian bagi PENGUGAT dan TERGUGAT, maka dengan demikian petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, petitum angka 3 dan petitum angka 4 dari gugatan Penggugat tersebut telah memiliki alasan hukum dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas dimana Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf e dan huruf f, dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 12/CSK/11.16/2008 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Catatan Sipil, dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 31 Desember 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan kedua anak, yaitu:

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor ___/Pdt.G/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Umur 11 Tahun, lahir di Medan pada tanggal 29 September 2009;
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki – laki, Umur 6 Tahun, lahir di Aceh Tamiang pada tanggal 25 November 2014;
- berada dalam kekuasaan Penggugat selaku ibu kandung;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang agar dicatatkan ke dalam buku daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini dibacakan sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh kami, Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Orsita Hanum, S.H., dan Fadlan Ardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.Ihsan, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Orsita Hanum, S.H.

Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H.

Fadlan Ardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor ___/Pdt.G/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Ihsan, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
4. Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
6. Panggilan	:	Rp200.000,00;
Jumlah	:	Rp320.000,00;

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor ___/Pdt.G/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)